

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SAWIT: KETIMPANGAN HARGA PETANI DAN HARGA EKSPOR DI KALIMANTAN TENGAH

Wasilaturohmah

Universitas Islam Negeri Madura: wasilaturohmah99@gmail.com

Abstract

Keywords:

Economic Dispute Settlement, Palm Oil Price Inequality, Farmers' Welfare, Islamic Economic Principles.

This study analyzes the economic dispute in the palm oil sector concerning the price disparity between smallholder farmers and export markets in Central Kalimantan. Palm oil, as one of Indonesia's main export commodities, significantly contributes to national income but also presents persistent inequality in its value chain. Farmers often receive low Fresh Fruit Bunch (FFB) prices due to dependence on middlemen, lack of land legality and institutional capacity, poor FFB quality, inconsistent government regulations, and limited market information. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study design supported by a normative Islamic economic perspective emphasizing justice ('adl), benefit (maslahah), and the prohibition of injustice (dzulm). Data were collected through interviews with farmers and relevant stakeholders, as well as secondary sources such as official reports and literature reviews. The results reveal that structural imbalances in price distribution and weak bargaining power of farmers lead to social and economic inequality. From the perspective of Islamic economics, these practices reflect elements of monopoly (ihtikar), fraud (ghishsh), and uncertainty (gharar), all of which contradict the principles of justice and transparency. Therefore, dispute resolution should prioritize non-litigation methods such as conciliation (al-sulh) and arbitration (tahkim) under Islamic arbitration bodies like Basyarnas. Moreover, the implementation of transparent and fair trade contracts—such as *Salam* and *Istishna'*—and government intervention based on *maslahah* are necessary to ensure equitable price mechanisms and improve the welfare of palm oil farmers sustainably.

Abstrak

Kata kunci:
Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Ketimpangan Harga Sawit, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan mengupas permasalahan harga dalam sektor kelapa sawit yang menyebabkan ketidakseimbangan antara harga yang diterima petani dan harga ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah. Kelapa sawit sebagai komoditas ekspor penting memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Namun, keuntungan yang didapatkan oleh petani belum merata karena berbagai faktor seperti ketergantungan pada tengkulak, lemahnya organisasi dan legalitas tanah, kualitas hasil panen yang rendah, serta kebijakan pemerintah yang belum konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan analisis ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta larangan terhadap kezaliman. Data diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pihak terkait, serta analisis dokumen dan literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan harga dalam sektor kelapa sawit di Kalimantan Tengah bersifat struktural dan berdampak besar terhadap kesejahteraan petani. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli, kecurangan, serta ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli dianggap melanggar prinsip keadilan. Sebagai solusi, penyelesaian sengketa harga sawit disarankan melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah dan arbitrase, serta penerapan transaksi yang jelas dan adil. Pemerintah diharapkan aktif dalam menciptakan mekanisme harga yang adil dan

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : Januari
2026

Diterbitkan :
Januari 2026

Corresponding Author:
Wasilaturohmah
Universitas Islam Negeri Madura: wasilaturohmah99@gmail.com

PENDAHULUAN

Perekonomian mikro dalam perdagangan di Indonesia, terutama di industri minyak sawit, memiliki peran penting sebagai penghasil keuntungan terbesar, meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat, dan menciptakan banyak lapangan kerja. Minyak sawit juga menjadi salah satu sumber energi yang digunakan oleh masyarakat, bahkan di seluruh Indonesia, dan dianggap sebagai alternatif dalam perdagangan ekspor yang disebut sebagai berlian kuning. Pengusahaan kelapa sawit telah berkembang di beberapa provinsi di Indonesia. Selain menyediakan lapangan kerja, pembangunan subsektor kelapa sawit juga bisa dikatakan sebagai sumber pendapatan bagi para petani yang memiliki sektor tersebut. (SHAHMI & Seprika, 2023)


Minyak kelapa sawit adalah produk utama yang dibutuhkan oleh berbagai negara di dunia, oleh karena itu Indonesia percaya pada keputusan untuk bergabung dengan organisasi perdagangan dunia dalam menjalin kerjasama. Terdapat sebuah kebutuhan bersama antar negara-negara di dunia yang disebut ekonomi internasional, baik dalam hal perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Dengan adanya produksi minyak kelapa sawit ini memberikan pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan ekspor minyak kelapa sawit untuk meningkatkan sektor perekonomian baik di tingkat negara maupun masyarakat. (SHAHMI & Seprika, 2023)

Minyak sawit merupakan komoditas penting di Indonesia. Komoditas ini memiliki potensi besar dalam menghasilkan devisa melalui ekspor. Dengan bertambahnya luas lahan persawitan, para petani bisa meningkatkan produksi minyak sawit. Ketergantungan ekonomi antar negara di dunia merupakan suatu hal yang wajar, baik dalam perdagangan internasional maupun pasar kredit. Aktivitas produksi minyak kelapa sawit membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan memberi banyak manfaat, sehingga tidak heran jika minyak kelapa sawit diekspor. (SHAHMI & Seprika, 2023)


Di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah, sangat penting untuk memantau harga agar harga yang diterima petani bisa lebih seimbang dengan harga ekspor. Ini penting karena ketimpangan harga bisa membuat petani rugi dan kesulitan. Dalam industri sawit, petani biasanya berada dalam posisi yang tidak seimbang dibanding pabrik pengolahan atau eksportir. Akibatnya, selisih harga antara harga ekspor dan harga yang diterima petani bisa sangat besar. Di Kalimantan Tengah, harga TBS yang diterima petani cenderung lebih rendah dibanding daerah penghasil lain, meskipun

biaya produksi seperti pupuk, panen, dan pengangkutan ke pabrik justru lebih tinggi. (Soedomo et al., 2018)

Misalnya, ketika aturan tarif ekspor CPO dinaikkan, para petani menyatakan bahwa harga TBS mereka turun (sekitar Rp 300–500 per kg) karena beban tambahan ini harus ditanggung di bagian awal rantai produksi. Pada tahun 2022, ketika tarif ekspor atau pungutan ekspor sementara dicabut, kenaikan harga TBS di Kalimantan Tengah hanya sekitar Rp 200 per kg – masih jauh dari apa yang diharapkan para petani. Dalam menanam kelapa sawit, para petani memang menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah harga TBS. TBS adalah produk hasil dari tanaman kelapa sawit yang kemudian disuplai ke berbagai industri pengolahan sawit. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018 yang mengatur penetapan harga jual TBS kepada industri. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan harga jual yang lebih adil bagi petani dan industri sawit, serta meningkatkan daya saing industri pengolahan sawit. (Sukowati, 2022)



Dalam praktiknya, para petani sering menjual TBS dengan harga yang tidak terlalu tinggi karena tergantung pada harga CPO di luar negeri. Untuk menerapkan Permentan Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018, petani harus memenuhi beberapa syarat, seperti legalitas lahan pertanian dan legalitas usaha perkebunan, serta kerja sama antara petani dengan industri sawit. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, petani akan kesulitan menentukan dan mengendalikan harga TBS yang mereka jual. Hal ini bisa dilihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa harga TBS di tingkat produsen terus berubah-ubah sepanjang tahun 2010 hingga 2021. (Sukowati, 2022)



Harga jual TBS kelapa sawit di Kalimantan Tengah pada tahun ini bervariasi, dengan harga tertinggi tercatat mencapai Rp 3.474 per kg di bulan Agustus dan Rp 2.527,12 per kg di bulan Juli. Petani sawit berusaha mempertahankan kualitas hidup mereka. Hal ini berkaitan dengan tingkat produksi, kelangsungan usaha perkebunan sawit, serta kemampuan petani untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fluktuasi harga TBS berpengaruh terhadap kesejahteraan petani sawit. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan membuat regulasi harga TBS yang lebih tepat bagi kepentingan petani. Dengan demikian, pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan menjadi semakin menjanjikan dan menarik bagi keluarga petani. (Sukowati, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh tinjauan normatif terkait keadilan harga, distribusi keuntungan, dan prinsip kemaslahatan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena yang diamati berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan situasi sosial secara menyeluruh dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan para petani kelapa sawit dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan harga TBS, literatur ekonomi syariah, serta berita online dari berbagai sumber. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan mengacu pada prinsip normatif ekonomi Islam, yaitu keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), dan larangan kezaliman (dzulm) dalam bertransaksi ekonomi. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Harga Sawit Yang Dialami Petani Di Kalimantan Tengah

Kelapa sawit adalah salah satu produk utama Indonesia yang memberi banyak keuntungan bagi negara dalam hal pendapatan. Kalimantan Tengah, yang memiliki

luas lahan perkebunan sawit yang cukup besar, memiliki ribuan petani yang mengelola perkebunan secara mandiri. Namun, sering terjadi perbedaan harga antara petani dan perusahaan dalam penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sawit, dan hal ini menjadi masalah yang terus berlangsung. (Ambarsari Dwi Cahyani et al., 2021)

Secara umum, ketimpangan harga kelapa sawit anantara petani dan perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama. *Ketergantungan pada Pengepul (Middlemen)*: Banyak petani tidak memiliki akses langsung ke pabrik pengolahan (PKS) sehingga menjual TBS ke tengkulak dengan harga lebih rendah dari harga penetapan pemerintah. Kedua. *Tidak Terverifikasinya Legalitas Lahan dan Kelembagaan Petani*: Banyak petani sawit belum tergabung dalam koperasi atau kelembagaan resmi, serta tidak memiliki dokumen legalitas lahan. Hal ini menyulitkan mereka menjual ke PKS resmi. Ketiga. *Rendahnya Kualitas TBS*: TBS dari petani mandiri seringkali tidak memenuhi standar mutu industri (misalnya karena panen tidak tepat waktu), sehingga dihargai lebih rendah. Keempat. *Permainan Harga oleh Oknum Perusahaan atau Pengepul*: Di beberapa kasus, perusahaan membeli TBS dari petani dengan harga jauh di bawah Harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan provinsi. Kelima. *Keterbatasan Infrastruktur dan Transportasi*: Akses jalan yang buruk membuat biaya angkut TBS tinggi, sehingga mempengaruhi harga yang diterima petani.

Sedangkan dampak pada penurunan pendapatan petani maksudnya yaitu petani tidak bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari hasil panen kelapa sawit, meskipun harga CPO di pasar internasional sedang naik. (RAMADHANA et al., 2021) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan gaji yang besar antara petani dengan pengusaha industri memperlebar jarak sosial. (Dib et al., 2018) Motif Eksploitasi Lahan Secara Ilegal: Agar hasil produksi bisa meningkat, sebagian petani membuka lahan baru dengan cara yang tidak sah. (Astuti et al., 2022) Menurunnya Semangat Produksi: Karena harga yang rendah, petani jadi kurang termotivasi merawat kebun secara maksimal, yang berpengaruh pada hasil produksi dan kualitas TBS. (Pramudya et al., 2022)

Pada penurunan pendapatan petani, meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional sering naik, para petani kecil kelapa sawit biasanya tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari kondisi tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini, seperti harga jual tandan buah segar (TBS) yang diterima petani masih rendah karena adanya monopoli atau daya tawar yang lemah terhadap pabrik atau pengolahan; struktur rantai pasok yang membuat sebagian besar keuntungan masuk ke tangan pengusaha pengolahan atau eksportir; serta kebijakan pemerintah atau aturan-aturan yang terkadang menghalangi petani mendapatkan bagian dari keuntungan. Contohnya, sebuah penelitian di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait harga TBS dan regulasi minyak goreng justru berdampak buruk pada pendapatan petani kecil kelapa sawit. (Haykal et al., 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga CPO mungkin meningkat, cara kerja sistem dalam dan mekanisme penentuan harga di tingkat petani bisa membuat keuntungan tidak seluruhnya sampai kepada petani.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi merupakan ketimpangan harga atau perbedaan dalam pembagian keuntungan antara petani kecil dan pengusaha industri besar (seperti pengusaha pengolahan dan eksportir) bisa membuat perbedaan sosial-ekonomi semakin lebar. Petani kecil biasanya berada dalam kondisi yang lebih lemah karena memiliki akses dana terbatas, skala usaha kecil, kurang terintegrasi dalam rantai pasok, dan kurangnya sertifikasi atau bantuan teknis. Sementara itu, pengusaha industri besar bisa mendapatkan laba lebih besar karena skala ekonomi yang lebih besar, proses pengolahan yang lebih efisien, serta akses ke pasar dunia. Ketimpangan ini bukan hanya terkait dengan pendapatan, tapi juga terkait akses terhadap pelatihan, teknologi, sertifikasi, pemasaran, dan posisi negosiasi dalam rantai pasok. Contohnya, dalam analisis mengenai pengembangan sektor kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, disebutkan bahwa ekspansi kebun kelapa sawit skala kecil-menengah dan industri besar menyebabkan "peningkatan pendapatan dan ketimpangan sosial disebabkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit". (Herdiansyah & Majesty, 2024)

Adapun motif eksploitasi lahan secara ilegal yaitu ketika petani kecil atau pihak lain merasa keuntungan dari produksi sawit tidak cukup, misalnya karena harga rendah, biaya tinggi, atau akses terbatas, mereka cenderung mencari cara untuk meningkatkan produksi atau memperluas area tanam. Dalam situasi seperti ini, pembukaan lahan secara ilegal—seperti tanpa izin, di hutan atau kawasan lindung, atau melalui pembakaran—sering kali dipilih sebagai alternatif agar bisa memperluas skala produksi dengan biaya lebih rendah atau lebih cepat.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengembangan kebun sawit di Indonesia sering melibatkan praktik ilegal atau informal. Misalnya, sebuah makalah menyebutkan bahwa di Provinsi Riau, terdapat sekitar 1,8 juta hektar kebun sawit yang beroperasi tanpa izin, melibatkan sekitar 190 perusahaan. Motif di balik penggunaan lahan secara ilegal ini sering kali berasal dari keinginan petani atau kelompok lokal untuk meningkatkan hasil produksi atau memperluas area tanam guna mencapai skala yang membuat keuntungan lebih menguntungkan. Namun, praktik ini ilegal dan bisa menyebabkan konflik, kerusakan lingkungan, serta mengurangi keberlanjutan. (Fauzia, 2024)

Oleh karena itu, Menurunnya Semangat Produksi disebabkan ketika petani mendapatkan harga yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi hasil panen, semangat mereka untuk merawat kebun secara maksimal bisa berkurang. Artinya, jika hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha, tenaga, dan risiko yang telah dikeluarkan, petani mungkin akan mengurangi cara merawat kebun seperti memberi pupuk, memangkas tanaman, memetik buah tepat waktu, dan mengendalikan hama. Hal ini terjadi karena waktu dan biaya yang dibutuhkan tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Akibatnya, produktivitas kebun bisa menurun. Misalnya, frekuensi panen jadi lebih sedikit, buah tidak dipetik secara optimal, kualitas tandan buah segar (TBS) menurun, dan umur pohon tidak diperhatikan sehingga tidak dilakukan replanting. Sebuah

penelitian menunjukkan bahwa petani kecil penghasil kelapa sawit di Indonesia yang hanya memetik buah sekali sebulan menghasilkan TBS yang lebih rendah dibandingkan petani yang lebih aktif dalam panen. Selain itu, penelitian tentang daya tahan petani sawit kecil menunjukkan bahwa kelompok petani yang paling rentan secara sosial dan ekonomi serta memiliki modal rendah sulit beradaptasi dengan perubahan harga atau masalah produksi. (Hendrawan et al., 2024)

Penyebab Utama Terjadinya Ketimpangan Harga Antara Petani Dan Harga Ekspor

Pertama. *Pungutan / Bea dan Pajak Ekspor*. Biaya seperti pajak ekspor, bea ekspor, dan kewajiban pasar domestik (DMO) atau harga domestik (DPO) sering membuat harga di tingkat hulu (petani) menjadi lebih tinggi. Beban ini menyebabkan perbedaan besar antara harga internasional CPO dan harga yang diterima oleh petani.

Salah satu hal utama yang menghalangi petani mendapatkan keuntungan penuh dari kenaikan harga ekspor adalah beban aturan pajak seperti bea ekspor, pajak ekspor, kewajiban pasar domestik (DMO), atau kewajiban harga domestik (DPO). Beban-beban ini biasanya dikenakan pada produk ekspor, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan memengaruhi struktur harga hingga ke tingkat petani. Jika pemerintah menetapkan harga referensi ekspor yang tinggi dan kemudian menetapkan bea ekspor, misalnya US\$124 per ton pada Oktober 2025 untuk CPO, maka keuntungan dari harga internasional yang tinggi harus terlebih dahulu dikurangi dengan bea tersebut. (Palmoilmagazine, n.d.)

Oleh karena itu, meskipun pasar internasional memberikan harga yang tinggi, sebagian besar dari kenaikan tersebut justru diserap oleh pungutan negara dan tidak langsung diterima oleh para petani. Contohnya, dalam laporan yang menyebutkan bahwa "Indonesia meningkatkan pajak ekspor CPO menjadi 10% ...", yaitu dari sebelumnya 7,5%. Akibatnya, selisih antara harga ekspor (setelah dikurangi pajak) dan harga yang akhirnya diterima petani (yang masih harus melewati proses distribusi) semakin lebar. Maka, dalam meninjau ulang, Anda bisa menekankan bahwa beban pajak ini mengurangi "harga bersih yang benar-benar diterima" oleh petani kecil. (Zetta Hannany, n.d.)

Kedua. *Rantai Distribusi Panjang & Perantara (Middlemen / Tengkulak)*. Banyak petani menjual TBS melalui penyalur atau tengkulak, bukan langsung ke pabrik pengolahan (PKS). Perantara ini menambahkan margin atasnya, sehingga harga yang diterima oleh petani menjadi lebih rendah. Selain itu, biaya untuk mengangkut dan mengirimkan hasil panen dari kebun ke PKS atau pelabuhan juga mengurangi harga yang didapat petani.

Salah satu penyebab utama adalah struktur pasar dan distribusi yang panjang, serta melibatkan banyak perantara. Petani kecil biasanya tidak menjual langsung ke pabrik atau eksportir, melainkan melalui tengkulak atau penyalur. Dalam proses ini, perantara menambahkan margin, dan biaya logistik seperti transportasi, bongkar muat, pemuatan, penyimpanan, dan penyeimbangan membuat harga yang diterima petani semakin berkurang. Dalam sebuah studi mengenai rantai pasok, terdapat dua

model distribusi yaitu: petani → tengkulak → PKS; dan petani → tengkulak → agen dengan kontrak ke PKS. Rantai distribusi yang lebih panjang (lebih banyak perantara) menyebabkan margin yang diperoleh petani menjadi lebih kecil. (Nurjanah & Anggrasari, 2023)

Transportasi dan logistik juga menjadi faktor penting: Infrastruktur yang tidak memadai membuat petani harus memakai perantara agar hasil kebunnya bisa dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Studi "Cost-Benefit Analysis of Including Independent Palm Oil Smallholders..." menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur yang buruk menghambat petani menjual langsung ke pabrik, sehingga memperkuat posisi tengkulak. Akibatnya, meskipun harga ekspor baik, petani hanya menerima harga yang sudah dikurangi margin tengkulak, biaya transportasi, dan mungkin juga diskon karena kualitas atau bobot hasil panen yang tidak memenuhi standar. (Aznur et al., 2024)

Ketiga. *Standar Mutu dan Kualitas TBS*. Jika TBS tidak memenuhi standar, seperti memiliki kandungan air yang tinggi, buah belum matang, atau terjadi kesalahan dalam pengelolaan setelah panen, maka pabrik kelapa sawit akan memberikan pengurangan harga. Petani sering kali kurang memiliki fasilitas dan pengetahuan yang cukup untuk memastikan kualitas hasil panen mereka tetap baik.

Masalah kualitas dan standar di tingkat petani kecil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan antara harga ekspor dan harga yang diterima petani. Jika TBS yang dihasilkan petani memiliki kelemahan seperti kandungan air tinggi, buah belum matang, tercampur duri, banyak buah kosong, atau rusak, maka pabrik kelapa sawit akan memberikan potongan harga atau menurunkan kualitas, yang akhirnya menghasilkan minyak yang lebih sedikit atau kualitasnya lebih rendah. Petani kecil sering menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman mengenai cara memanen buah secara tepat waktu, fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, serta transportasi yang kurang memadai, sehingga mengurangi hasil panen mereka.

Selain itu, akses terhadap teknologi dan penanganan pasca panen juga terbatas. Menurut sebuah studi berjudul "Sustainability Analysis of Smallholder Oil Palm Plantations...", petani kecil masih lemah dalam aspek institusional dan teknologis. Akibatnya, meskipun harga CPO dan eksportnya tinggi, petani yang memproduksi TBS dengan kualitas buruk akan menerima harga yang lebih rendah atau bahkan mengalami potongan harga yang mengurangi margin keuntungan mereka. (Supriatna et al., 2024)

Keempat. *Fluktuasi Harga Internasional & Volatilitas Pasar*. Harga CPO di pasar global dipengaruhi oleh banyak hal, seperti permintaan dan penawaran dari negara-negara lain, kurs mata uang asing, kebijakan impor dan ekspor, serta tindakan spekulasi. Jika harga di pasar internasional naik, para petani tidak selalu mendapatkan manfaat maksimal karena ada biaya dan pajak dalam negeri yang harus dikeluarkan.

Harga CPO di pasar internasional dipengaruhi oleh berbagai dinamika global, seperti permintaan dari negara-negara utama yang mengimpor, seperti India dan

Tiongkok, kurs mata uang asing seperti dolar AS terhadap rupiah, kebijakan perdagangan negara lain, bahkan tindakan spekulasi.

Ketika harga global naik, harga tersebut belum tentu langsung naik untuk para petani karena ada jeda waktu, potongan biaya, dan regulasi setempat. Contohnya, jika harga referensi ekspor CPO di Indonesia pada Oktober 2025 naik menjadi US\$ 963,61 per ton, para petani belum tentu menerima peningkatan harga tersebut secara penuh karena berbagai faktor internal. (Palmoilmagazine, n.d.)

Selain itu, volatilitas harga ini memberi risiko bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas, karena mereka tidak bisa menyimpan atau menunda panen. Akibatnya, mereka cenderung menjual hasil panen lebih dulu agar bisa mendapatkan aliran kas, sehingga kemungkinan besar mereka menjual dengan harga lebih rendah dibandingkan jika menunggu waktu yang lebih tepat.

Kelima. *Kebijakan Pemerintah yang Tidak Konsisten / Regulasi*. Misalnya, kebijakan larangan ekspor sementara, aturan ekspor baru, perubahan tarif ekspor, atau kewajiban dalam negeri bisa membuat harga tidak pasti dan melemahkan kemampuan petani untuk bernegosiasi. Kebijakan seperti larangan ekspor sementara, perubahan tarif, kewajiban pasar dalam negeri (DMO) atau harga minimum dalam negeri (DPO) bisa membuat petani merasa tidak yakin. Ketika aturan terus berubah, petani sulit beradaptasi dan sering kali tidak mendapatkan informasi yang tepat waktu.

Pengusaha besar atau eksportir biasanya lebih cepat beradaptasi (karena memiliki skala yang lebih besar dan sumber daya yang lebih banyak), sedangkan petani kecil kesulitan mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya, selisih antara harga pasar ekspor dan harga yang diterima petani semakin lebar. (Brief, 2021)

Keenam. *Kurangnya Akses ke Informasi / Transparansi*. Petani sering kali tidak tahu dengan jelas mengenai harga pasar internasional, harga acuan CPO, atau aturan-aturan yang memengaruhi harga jual atau ekspor. Karena itu, pihak yang lebih kuat seperti perusahaan kelompok swadiri (PKS) atau eksportir bisa mengatur harga secara bebas terhadap petani. Petani kecil biasanya tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan cepat mengenai harga dunia, referensi harga CPO, aturan terkait ekspor atau pajak, serta standar kualitas yang dibutuhkan.

Ketika informasi kurang, posisi mereka dalam bernegosiasi menjadi lemah. Mereka cenderung menerima harga yang ditawarkan tanpa bisa membandingkan atau mempercepat penjualan. Karena tidak ada transparansi, para perantara atau pengusaha bisa memanfaatkan ketidaktahuan petani untuk menetapkan harga yang lebih rendah atau menawarkan syarat yang tidak menguntungkan. (Gaveau et al., 2025)

Ketujuh. *Skala Usaha dan Infrastruktur Petani Kecil*. Petani kecil sering mengalami kekurangan modal, fasilitas seperti pengangkutan dan penyimpanan, serta akses ke teknologi atau dana. Hal ini menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan tingkat produksi yang lebih rendah, sehingga mengurangi keuntungan mereka. Petani kecil biasanya memiliki lahan yang sangat terbatas, termasuk petani yang bekerja sendiri. (Supriatna et al., 2024)

Kedelapan. *Kebijakan Pemerintah yang Tidak Konsisten / Regulasi*. Misalnya, kebijakan larangan sementara mengimpor atau aturan baru mengenai ekspor, kenaikan atau penurunan tarif ekspor, atau kewajiban dalam negeri bisa membuat harga tidak stabil dan mengurangi kemampuan petani untuk menentukan harga jual mereka sendiri.

Kesembilan. *Kurangnya Akses ke Informasi / Transparansi*. Petanisering kali tidak tahu dengan jelas mengenai harga pasar luar negeri, harga patokan CPO, atau aturan yang memengaruhi harga jual atau ekspor mereka. Hal ini memudahkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar seperti perusahaan pengumpul sawit (PKS) atau eksportir dalam menentukan harga yang mereka inginkan.

Terakhir. *Skala Usaha dan Infrastruktur Petani Kecil*. Petaniskala kecil biasanya kurang modal, fasilitas seperti transportasi dan penyimpanan, serta akses ke teknologi atau pinjaman. Hal ini menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan hasil yang lebih rendah, sehingga mengurangi keuntungan mereka.

Kebijakan seperti bea atau pungutan ekspor, DMO/DPO, atau perubahan tarif ekspor memengaruhi harga barang di dalam negeri karena biaya tersebut membuat beban tambahan pada proses produksi awal, sehingga membuat keuntungan yang diterima petani semakin berkurang. Contohnya, ketika tarif ekspor meningkat, harga TBS petani turun, namun ketika pungutan ekspor dicabut sementara pada tahun 2022, harga TBS tetap tidak naik sesuai harapan petani. Hal ini menunjukkan bahwa beban biaya tersebut justru ditanggung oleh para pelaku di tengah dan hilir, serta mekanisme pasar tidak mampu membagikan manfaat dari kenaikan harga internasional kepada petani.

Banyak petani menjual hasil panen mereka kepada pengepul karena akses ke pabrik pengolahan (PKS) terbatas atau karena tidak memiliki pasokan yang cukup dan teratur. Pengepul ini sering menambah margin keuntungan mereka sendiri, sehingga bagian keuntungan yang diterima petani berkurang. Selain itu, biaya transportasi dan logistik yang tinggi karena infrastruktur yang tidak memadai juga membuat harga yang diterima petani semakin rendah. Penyebab ketimpangan ini telah dijelaskan secara rinci dalam bagian penyebab.

Ketimpangan Tersebut Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Solusi Penyelesaian Sengketa Harga Sawit Menurut Prinsip Ekonomi Syariah

Ketimpangan harga antara petani, terutama petani kecil, dengan harga ekspor atau harga di industri sawit tidak hanya bisa dilihat sebagai masalah ekonomi biasa seperti struktur pasar, kemampuan negosiasi, atau rantai nilai. Masalah ini juga perlu dipahami dari sudut pandang muamalah, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis dalam Islam. Hal ini mencakup bagaimana proses transaksi, distribusi, keadilan, dan cara kerja pasar berlangsung sesuai dengan aturan syariah. (Ambarsari Dwi Cahyani et al., 2021)

Dalam tinjauan syariah dengan menganalisis terhadap praktik kecurangan (*ghishsh*) dalam timbangan atau kualitas, monopoli pasar (*ihthikar*) oleh *tauke* atau

perusahaan besar, dan ketidakjelasan informasi (*gharar*) yang dapat menyebabkan kerugian.

Sedangkan prinsip-prinsip syariah yaitu meliputi, *Keadilan ('Adl)*: Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar keadilan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Prinsip syariah menghendaki bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil (tidak memusuhi salah satu pihak) dan mengandung kemaslahatan (tidak menimbulkan mudharat). Ketimpangan harga yang sangat tajam antara petani dan pengusaha/pabrik dapat mengurangi prinsip 'adl (keadilan) dalam transaksi yang berlaku. *Larangan Gharar*: Dalam hal ini dianjurkan menghindari ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi jual beli, seperti penimbangan yang hanya dilakukan satu pihak. Jika petani tidak mengetahui dengan jelas tentang bobot, kualitas, harga, atau cara pembayaran, maka transaksi tersebut bisa mengandung gharar. Contohnya, ketika tengkulak atau pabrik melakukan penimbangan sendiri tanpa transparansi, hal ini merugikan petani dan menciptakan ketidakjelasan dalam proses jual beli. (Yuniartik, 2023) *Larangan Ihtikar*: Penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain (mengendalikan harga secara sewenang-wenang) dilarang dalam syariah. Jika suatu pelaku (misalnya pengusaha besar atau tengkulak) mengendalikan pasokan atau harga TBS atau CPO sehingga petani terpaksa menerima harga rendah, maka praktik ini dapat dilihat sebagai ihtikar dalam perspektif Islam

Pada solusi penyelesaian sengketa harga sawit menurut prinsip ekonomi syariah (Nurhayati, 2019) dapat dilakukan melalui, *Metode Non-Litigasi (Prinsip Utama)*: Dalam Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian dan musyawarah agar dapat menjalin tali persaudaraan. Islam sangat mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang adil dan tidak ada ketimpangan dalam salah satu pihak. Dalam konteks petani dan pabrik/tengkulak, musyawarah dapat dilakukan antara petani, kelompok tani, pabrik, dan perantara untuk mencapai kesepakatan harga, standar mutu, bobot, dan distribusi keuntungan yang adil. *Musyawah (Al-Sulh)*: Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela, baik secara langsung maupun dengan bantuan mediator. Tujuannya adalah mencapai *win-win solution* yang dapat membuat petani tidak merasa dirugikan dan pabrik tetap mendapat pemasok. *Arbitrase (Tahkim)*: Penyelesaian sengketa yang melalui pihak ketiga netral (arbiter) memutuskan hal mengikat. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti *Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)* dapat menjadi rujukan. Jika dalam masa musyawarah gagal, maka pihak-ketiga netral dapat ditunjuk sebagai arbiter sesuai prinsip tahkim dalam muamalah syariah. Keputusan arbiter yang mengikat dan dapat membantu menegakkan keadilan bagi petani atau pihak lemah dalam transaksi muamalahnya. Misalnya, lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASyarnas) atau lembaga arbitrase pertanian syariah dapat diusulkan sebagai mediator. *Tinjauan Syariah*: Penerapan prinsip tidak mempersulit (*'Adam al-Haraj*) dan kemaslahatan (*Maslahah*) dalam

memilih metode penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisien agar tidak merugikan salah satu pihak apalagi petani.

Sedangkan pada regulasi harga dan mekanisme pasar yang islami yaitu meliputi, Kebutuhan akan mekanisme penentuan harga yang transparan dan berpihak pada petani ditinjau syariah walaupun Islam pada dasarnya menghargai mekanisme pasar yang bebas (*free market*) dan menolak penetapan harga (*tash'ir*) secara sepihak oleh pemerintah, intervensi diperbolehkan jika terjadi kegagalan pasar, ketidakadilan, atau praktik monopoli yang dilakukan untuk menghindari *gharar* dan *ghishsh*, harus ada mekanisme yang memastikan petani tahu standar mutu (TBS), kualitas yang diharapkan, bobot yang akan ditimbang, dan harga yang akan diterapkan. Pabrik/ PKS dan perantara harus terbuka dalam timbangan, kualitas dan pembayaran.

Adapun aplikasi prinsip syariah yaitu pemerintah/ otoritas dapat mengintervensi untuk memastikan *ghishsh* dan *ihtikar* tidak terjadi dan penerapan akad jual beli yang transparan dan adil, misalnya kontrak Salam (pemesanan di muka) yaitu, akad pembelian di muka –petani mendapat harga/pembayaran di awal sebelum panen sehingga terlindungi dari fluktuasi harga saat panen raya. Atau Istishna' (pemesanan dengan spesifikasi) yaitu akad pemesanan dengan spesifikasi misalnya petani memproduksi TBS atau CPO dengan standar mutu atau kuantitas tertentu, dan pembeli atau pabrik melakukan pemesanan di awal dengan harga yang disepakati. Dalam hal ini untuk memberikan kepastian harga dan modal bagi petani di awal masa tanam/ panen, sehingga terhindar dari tekanan harga saat panen raya. Akad bagi hasil (*syirkah/mudharabah*) yaitu, Hubungan kemitraan antara petani dan pabrik dengan pembagian keuntungan yang adil menurut prinsip syariah.

Menurut ekonomi Islam, tujuan transaksi ekonomi bukan hanya laba semata tetapi juga mencakup keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Ketimpangan harga yang sistemik dalam sawit kecil-menunjukkan bahwa fungsi ekonomi belum sepenuhnya selaras dengan *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syariah) seperti keadilan ('adl) dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif ekonomi syariah, diperlukan pengaturan yang menjamin bahwa petani menerima bagian yang layak dalam rantai nilai dan bahwa transaksi dilakukan atas dasar transparansi, saling mengetahui kondisi mutu dan harga, serta tanpa praktik yang merugikan salah satu pihak.

Intervensi Pemerintah atau Lembaga Publik jika Terjadi Kegagalan Pasar: Meskipun ekonomi Islam menghargai mekanisme pasar bebas, ia juga memperkenankan intervensi ketika terjadi mogok pasar, monopoli, ihtikar atau manipulasi yang merugikan publik. Oleh karena itu, pemerintah atau lembaga syariah dapat mengatur atau memantau rantai nilai sawit agar petani kecil tidak dirugikan. Sebagai contoh, larangan ihtikar dan pengendalian harga ketika produksi melimpah tetapi petani menerima harga yang sangat rendah.

KESIMPULAN

Ketidakseimbangan harga antara petani dan harga ekspor kelapa sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem distribusi komoditas kelapa sawit nasional. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan ini meliputi ketergantungan petani pada para tengkulak, kurangnya legalitas dan kelembagaan yang kuat bagi petani, mutu TBS yang rendah, serta kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Kondisi ini turut menurunkan kesejahteraan petani dan memperlebar kesenjangan ekonomi di tingkat lokal.

Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik seperti monopoli (ihtikar), penipuan (ghishsh), dan ketidakjelasan dalam transaksi (gharar) yang terjadi dalam rantai distribusi sawit bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kebermanfaatn (maslahah).

Untuk itu, penyelesaian permasalahan harga kelapa sawit perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlandaskan prinsip syariah, seperti musyawarah (al-sulh) dan arbitrase (tahkim), serta penerapan kontrak yang transparan dan adil. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan berperan aktif dalam menciptakan sistem harga yang lebih adil, memperkuat lembaga kelembagaan petani, serta mengembangkan pasar yang sesuai dengan prinsip Islam agar kesejahteraan petani dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari Dwi Cahyani, Herni Ramdlaningrum, Cut Nurul Aidha, Fiona Armintasari, & Dwi Rahayu Ningrum. (2021). *Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah*.
- Astuti, R., Miller, M. A., McGregor, A., Sukmara, M. D. P., Saputra, W., & Taylor, D. (2022). Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114, 105942.
- Aznur, T. Z., Hasibuan, M. F. A., Wahyuni, R., & Ginting, H. (2024). ANALISIS FOOD SUPPLY CHAIN NETWORK KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN LANGKAT. 8(2), 382-394. <https://doi.org/10.32585/ags.v8i2.5835>
- Brief, I. (2021). *OIL PALM SMALLHOLDERS ON THE EDGE: WHY BUSINESS PARTNERSHIPS NEED TO BE REDEFINED*.
- Dib, J. B., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land-use change and income inequality in rural Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94, 55-66.
- Fauzia, A. (2024). *Impacts of land clearing for oil palm on coastal ecosystems: A case study of forest and land fires in Riau Province, Indonesia*. 1(2), 44-54.
- Gaveau, D. L. A., Heilmayr, R., & Carlson, K. M. (2025). *Uneven participation of independent and contract smallholders in certi fi ed palm oil mill markets in Indonesia*. 8.
- Haykal, M., Bensaadi, I., & Yunus, S. (2021). *Government Pricing Policy and Oil Palm Smallholder Income Study on Oil Palm Farmers in East Aceh*. 27(3), 117-122.
- Hendrawan, D., Chrisendo, D., & Musshoff, O. (2024). Strengthening oil palm smallholder farmers' resilience to future industrial challenges. *Scientific Reports*, 0123456789, 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62426-z>
- Herdiansyah, H., & Majesty, K. I. (2024). *International Journal of Sustainable Development and Planning Conflict Mitigation Strategies for Sustainable Agriculture in Palm Oil*

- Expansion*. 19(5), 1893–1902.
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–11. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>
- Nurjanah, D., & Anggrasari, H. (2023). *Role of the Middleman in Supporting of Oil Palm Smallholders ' Community Performance : A Case Study in North Sumatra , Indonesia*. 4(1), 14–22.
- Palmoilmagazine. (n.d.). *Indonesia's CPO Reference Price for October 2025 Increases, Government Sets Export Levy at US\$ 124/MT and Export Duty 10%*. 3063-6981.
- Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y. B., Iswardhani, A. O., & Rafik, R. (2022). Incentives for palm oil smallholders in mandatory certification in Indonesia. *Land*, 11(4), 576.
- RAMADHANA, A., AHMED, F., & THONGRAK, S. (2021). The impact of oil palm farming on household income and expenditure in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 8(4), 539–547.
- SHAHMI, M. A., & Seprika, D. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dalam Perspektif Al-Hisbah Internasional. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.8222>
- Soedomo, S., Kartodihardjo, H., Hendrayanto, Wibowo, A. B., Adinugraha, A. G., Hadijah, S., Prihatmaja, H., Lewenussa, A., Prasetyo, A., & Prasetyo, A. R. (2018). Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat). In *Bogor: Forci Development IPB Press*.
- Sukowati, N. N. S. (2022). Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(3), 282–296. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.05>
- Supriatna, J., Djumarno, D., Saluy, A. B., & Kurniawan, D. (2024). *Sustainability Analysis of Smallholder Oil Palm Plantations in Several Provinces in Indonesia*.
- Yuniartik, N. (2023). PRAKTIK JUAL-BELI KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Sijang , Kecamatan Galing). *Al-Sulthaniyah*, 12(2085–5966), 42–51.
- Zetta Hannany, K. R. (n.d.). *Indonesia raises CPO export levy to 10% in push for biodiesel projects*.